



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 22 /KPTS/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BIRO  
UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);